



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)5. Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Ibu hami datang ke Ruang Persalinan Puskesmas2. Petugas jaga akan mendata Pasien di buku register persalinan, meminta kepada anggota pengantar / keluarga Pasien untuk memberikan informasi data pasien (Fotokopo KTP, KK, BPJS)3. Petugas melakukan assessment persalinan, jika hasil pemeriksaan di nyatakan in partupetugas menempatkan pasien di Ruang VK Ruang bersalin4. Petugas akan melakukan penapisan awal5. Jika Status persalinannya Normal, petugas akan menolongpersalinan dengan melaksanakan asuhan persalinan Normal6. Juka Status persalinan nya tidak Normal, petugas akan

		<p>merujuk persalinan ke Rumah Sakit</p> <p>7. Jika pasien sudah melahirkan, petugas akan memindahkan pasien dan bayinya ke Ruang Nifas setelah minimal 2 jam post partum atau kondisi Kesehatan pasien stabil, hingga pasien dinyatakan boleh pulang</p> <p>8. Pasien dinyatakan boleh pulang setelah minimal 6 jam post partum dengan penilaian kondisi Kesehatan ibu dan bayi sehat</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam sesuai kondisi
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan persalinan dan penjelasan tentang kondisi Kesehatan ibu dan bayi serta mendapatkan penyuluhan / KIE 2. Mendapatkan Tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis 5. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pendaftaran 2. Lemari 3. Meja gyn 4. Baby Table 5. Lampu Sorot 6. Ambubag/ Resusissatni 7. Partus Set 8. Hecting set 9. Troli Emergensi Ibu 10. Troli Emergensi Anak 11. Set PEB 12. Set PPV 13. Dopleer 14. Skrining PJB 15. SHK set 16. Timbangan Bayi 17. Timbangan Ibu 18. Tensi meter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 1 Orang 2. Bidan (Minimal D-3 Keperawatan) 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO

